

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ATAS KETERLAMBATAN ANGKUTAN  
DI PERUSAHAAN PENERBANGAN SEMPATI AIRLINES**

**ABSTRAK SKRIPSI**



Oleh

**YONG SETIAWAN SOEDJIARTO**

**NRP 2860019**

**NIRM 86.7.004.12021.44786**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA**

**SURABAYA**

**1994**

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ATAS KETERLAMBATAN ANGKUTAN  
DI PERUSAHAAN PENERBANGAN SEMPATI AIRLINES**

**ABSTRAK SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi  
salah satu syarat guna mencapai gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh**

**YONG SETIAWAN SOEDJIARTO**

**NRP 2860019**

**NIRM 86.7.004.12021.44786**


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA**

**SURABAYA**

**1994**

**Surabaya, Pebruari 1994**

**Mahasiswa yang bersangkutan**



**Yong Setiawan Soedjarto**


**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Pembimbing**



**Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.    Saulina Sinurat, S.H., M.S.**



Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandara ke bandara lainnya. Dalam pelaksanaannya pengangkutan merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara pengangkut dengan pengguna jasa angkutan. Sebagai suatu perjanjian, maka harus dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) yaitu ada kata sepakat, kedua belah pihak telah cakap, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Apabila keseluruhan syarat sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi, maka perjanjian pengangkutan tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak sebagai undang-undang sebagaimana pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Kedua belah pihak yang terikat oleh isi perjanjian menimbulkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Pihak pengangkut mempunyai kewajiban untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos dari satu tempat ke tempat yang lain dengan lancar, cepat dan aman sampai di tempat tujuan.

Tanggung jawab pengangkut dalam angkutan udara disertai dengan suatu kewajiban penggantian kerugian apabila ternyata terjadi kelambatan angkutan dan penumpang/atau barang yang diangkut dan pihak pengguna jasa

angkutan dapat membuktikan kesalahan pengangkut dan mengenai bentuk ganti rugi akan diatur lebih lanjut sebagaimana ketentuan pasal 43 UU No. 15 Tahun 1992. Walaupun undang-undang telah tegas menentukan bahwa penyelenggara angkutan udara bertanggungjawab atas keterlambatan angkutan, namun kenyataan yang ada di Perusahaan Penerbangan Perseroan Terbatas Sempati sebagaimana tertuang dalam angka 4 tiket penerbangan mengecualikan ketentuan pasal 43 UU No. 15 Tahun 1992 dalam arti tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul karena keterlambatan penerbangan. Hanya saja memberikan vocher dengan jumlah maksimum Rp 120.000,00, namun tidak dapat ditukarkan dengan uang, melainkan sebagai potongan pembelian tiket.

Apabila memperhatikan latar belakang di atas nampak adanya suatu kesenjangan, di mana di satu pihak undang-undang telah dengan tegas menyatakan bahwa pengangkut bertanggungjawab atas kerugian yang timbul karena keterlambatan angkutan. Namun di pihak lain PT Sempati mengecualikan tentang tanggung jawab tersebut yang dituangkan dalam tiket sebagai tanda bukti telah terjadinya perjanjian pengangkutan. Atas dasar uraian di atas saya tertarik untuk menuangkan dalam skripsi dengan mengambil judul: Tanggung jawab pengangkut atas keterlambatan angkutan di perusahaan penerbangan Sempati,

sedangkan permasalahan yang disajikan adalah: Sampai sejauhmana pertanggungjawaban pengangkut sehubungan dengan keterlambatan pengangkutan di Perusahaan Penerbangan Sempati ?

Tujuan dilakukannya penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bentuk tanggung jawab atas keterlambatan angkutan pada PT Sempati yang merupakan salah satu perusahaan penerbangan dengan jaminan ketepatan waktu dengan memberikan voucher apabila terjadi kelambatan pemberangkatan.

Waktu yang diperlukan untuk penelitian dalam penyusunan skripsi ini saya bagi menjadi tiga tahap:

- Persiapan penyusunan : 4 minggu;
- Pengumpulan data : 4 minggu;
- Pengolahan dan analisis data : 4 minggu.

Pokok hasil penelitian yang diperoleh dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Seseorang dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi apabila sebelumnya terikat dalam suatu perjanjian, dalam pelaksanaannya salah satu pihak melanggar isi perjanjian dalam arti tidak memenuhi kewajiban dan akibatnya menimbulkan kerugian pihak lain. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

Dalam pengangkutan udara, mengenai gugatan ganti rugi tersebut baru dapat berhasil apabila pihak pengguna jasa angkutan dapat membuktikan kesalahan pihak pengangkut. Jadi dalam perjanjian pengangkutan udara menganut prinsip pembuktian atas dasar kesalahan.

Pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif maksudnya pembahasannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan dalam hal ini OPU, UU No. 15 Tahun 1992 dan KUH Perdata yang akan diterapkan pada permasalahan yang dibahas. Sumber data berupa data sekunder berasal dari bahan kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini OPU, UU No. 15 Tahun 1992 dan KUH Perdata, dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer antara lain berupa pendapat para sarjana, literatur maupun bahan perkuliahan. Data dikumpulkan dengan cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan kemudian mengklasifikasikannya, sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas.

Selanjutnya data diolah menggunakan metode deduktif yaitu bertolak dari hal yang umum yaitu peraturan perundang-undangan dan literatur kemudian disimpulkan menjadi khusus, sehingga ditemukan jawaban atas masalah yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif

maksudnya pembahasannya didasarkan atas pemikiran yang logis, runtun dan runtut dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh data yang bersifat deskriptif analistis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa asalkan pihak pengguna jasa angkutan dapat membuktikan bahwa pihak PT Sempati telah salah yaitu terlambat dalam angkutan, maka pihak pengguna jasa angkutan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pengganti kerugian atas dasar wanprestasi. Namun hal tersebut apabila pihak pengguna jasa benar-benar menderita kerugian akibat keterlambatan pengangkutan hal ini didasarkan atas ketentuan pasal 43 UU No. 15 Tahun 1992. Mengenai bentuk ganti kerugian, tidak terdapat ketentuan yang tegas, karena akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Namun karena peraturan pemerintah yang dimaksud hingga saat ini belum terealisasi, maka ketentuan yang dipergunakan berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUH Perdata, yaitu atas dasar ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana pasal 1243 dan 1246 KUH Perdata.

Oleh karena peraturan perundang-undangan mengharuskan pihak pengangkut bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna jasa angkutan akibat keterlambatan angkutan, berarti klausula yang tertuang dalam tiket menjadi cacat kehendak. Oleh karena itu pengguna

jasa angkutan dapat meminta pembatalan klausula yang ada dalam tiket dan sekaligus gugatan penggantian kerugian atas dasar ingkar janji atau wanprestasi.

Klausula yang ada dalam tiket menjadi cacat kehendak. Oleh sebab itu seharusnya PT Sempati tidak mencantumkan klausula tersebut dan menggantinya misalnya dengan mencantumkan limit atau batasan ganti rugi berupa uang apabila terjadi keterlambatan angkutan, bukan memberikan dalam bentuk voucher yang tidak dapat disebut sebagai bentuk ganti rugi.

